



**ASOSIASI PETANI LADA LOEHA RAYA
PEJUANG PEREMPUAN LOEHA RAYA**

Alamat : Jalan Poros Rante Angin, Desa Rante Angin Kecamatan Towuti
Telepon/WA 081324373357

Nomor : .P.19.01/P.APL-LR/VIII/2026
Perihal : **Teguran Kedua dan Permintaan Jawaban Tertulis serta Pembukaan Dokumen Rencana Pengembangan Blok Tanamalia**
Lamp : 1. Surat PT.VI Nomor 01173/C&EA-SA/VI/2026 tanggal 26 Juni 2026
2. Tanda terima surat pertama
2. Peta Overlay WIUP PT Vale dengan Peta InaRISK BNPB;

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk

di

Tempat



Dengan hormat,

Kami, Asosiasi Petani Lada Loeha Raya bersama Pejuang Perempuan Loeha Raya, mewakili masyarakat Desa Loeha dan Desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, menyampaikan teguran atas belum adanya jawaban maupun tanggapan dari PT Vale Indonesia Tbk terhadap surat kami Nomor P.15.01/P.APL-LR/VII/2026 tanggal 6 Juli 2026, perihal *Penolakan Rencana Pengeboran dan Penghentian Seluruh Aktivitas Pengembangan Blok Tanamalia*.

Surat tersebut telah diterima secara resmi oleh PT Vale Indonesia Tbk pada tanggal 7 Juli 2026 sekitar pukul 10.00 WITA, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh petugas penerima dan dibubuhi cap PT Vale Indonesia Tbk.

Surat kami merupakan tanggapan resmi atas Surat PT Vale Indonesia Tbk Nomor 01173/C&EA-SA/VI/2026 tanggal 26 Juni 2026, perihal *Penyampaian Rencana Pengeboran di Area Lingkona Hill, Blok Tanamalia*.

Dalam suratnya, PT Vale Indonesia Tbk menyatakan: "Kami senantiasa membuka ruang komunikasi, informasi, dan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan ini."

PT Vale Indonesia Tbk juga menyatakan menyediakan saluran pengaduan yang akan ditangani secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, kami menggunakan ruang komunikasi yang ditawarkan perusahaan dengan menyampaikan penolakan, keberatan, permintaan penghentian seluruh kegiatan, serta permintaan pembukaan informasi dan dokumen yang menjadi dasar rencana pengeboran dan pengembangan Blok Tanamalia.

Namun, sejak surat tersebut diterima pada 7 Juli 2026 hingga surat teguran ini disampaikan, PT Vale Indonesia Tbk belum memberikan jawaban tertulis, penjelasan substantif, maupun dokumen yang telah diminta masyarakat.

Tidak adanya jawaban menimbulkan kesenjangan serius antara pernyataan tertulis PT Vale Indonesia Tbk mengenai keterbukaan komunikasi dan informasi dengan praktik perusahaan dalam menanggapi keberatan resmi masyarakat.

Kami perlu menegaskan bahwa masyarakat telah menempuh jalan komunikasi secara terbuka, tertulis, damai, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, PT Vale Indonesia Tbk tidak dapat menyatakan bahwa masyarakat tidak pernah menyampaikan keberatan, tidak menggunakan ruang komunikasi perusahaan, atau tidak meminta penjelasan mengenai rencana pengembangan Blok Tanamalia.



ASOSIASI PETANI LADA LOEHA RAYA PEJUANG PEREMPUAN LOEHA RAYA

Alamat : Jalan Poros Rante Angin, Desa Rante Angin Kecamatan Towuti
Telepon/WA 081324373357

Kami juga kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak memberikan persetujuan terhadap kegiatan pengeboran, pembukaan lahan, pembangunan jalan tambang, eksplorasi lanjutan, maupun bentuk pengembangan pertambangan lainnya di Blok Tanamalia.

Pernyataan ini harus dibaca bersama dengan pengakuan PT Vale Indonesia Tbk dalam suratnya bahwa pengeboran di lokasi kebun masyarakat hanya akan dilakukan setelah terdapat kesepakatan dan kesepakatan bersama antara PT Vale Indonesia Tbk dan petani penggarap.

Dengan demikian, selama penolakan masyarakat belum diselesaikan dan belum terdapat kesepakatan yang diberikan secara bebas, tanpa tekanan, berdasarkan informasi yang lengkap, PT Vale Indonesia Tbk tidak dapat menganggap bahwa persyaratan kesepakatan dan kesepakatan tersebut telah terpenuhi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta PT Vale Indonesia Tbk untuk memberikan jawaban tertulis dan membuka informasi serta dokumen berikut:

1. Salinan lengkap Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau PPKH Nomor 355 Tahun 2025 beserta seluruh peta dan lampirannya.
2. Peta rencana kegiatan pengeboran di Lingkona Hill, Lemo-Lemo, dan Loeha Hill yang memuat koordinat seluruh titik pengeboran.
3. Informasi mengenai jumlah, kedalaman, luas, tahapan, dan jangka waktu pelaksanaan seluruh titik pengeboran.
4. Peta rencana pembukaan lahan, pembangunan jalan, jalur mobilisasi alat, lokasi fasilitas pendukung, serta area lain yang akan digunakan dalam kegiatan eksplorasi.
5. Dokumen lingkungan yang menjadi dasar kegiatan pengeboran dan pengembangan Blok Tanamalia, termasuk persetujuan lingkungan dan dokumen kajian dampak lingkungan yang berlaku.
6. Kajian geologi, hidrogeologi, hidrologi, dan risiko kebencanaan yang menjadi dasar penentuan lokasi kegiatan.
7. Kajian mengenai dampak kegiatan terhadap kebun masyarakat, sumber air, kawasan hutan, keanekaragaman hayati, bentang alam, permukiman, fasilitas umum, dan sumber penghidupan masyarakat.
8. Standar operasional dan prosedur pelaksanaan pengeboran, termasuk pengelolaan limbah pengeboran, perlindungan sumber air, pencegahan pencemaran, dan pemulihan lokasi.
9. Rencana mitigasi risiko dan penanganan keadaan darurat apabila terjadi kecelakaan, pencemaran, kerusakan sumber air, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya.
10. Data inventarisasi kebun, lahan, tanaman, dan masyarakat yang berada di dalam atau beririsan dengan wilayah rencana kegiatan.
11. Mekanisme yang akan digunakan untuk memperoleh kesepakatan dan kesepakatan dengan petani penggarap sebagaimana dinyatakan dalam surat PT Vale Indonesia Tbk.
12. Penjelasan mengenai pelaksanaan prinsip penghormatan hak asasi manusia, *Free, Prior and Informed Consent*, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan keanekaragaman hayati, ESG, dan pertambangan yang bertanggung jawab dalam pengembangan Blok Tanamalia.
13. Informasi mengenai seluruh komunikasi dan koordinasi PT Vale Indonesia Tbk dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan Balai Penegakan Hukum Kehutan yang berkaitan dengan penguasaan serta aktivitas masyarakat di Blok Tanamalia.



ASOSIASI PETANI LADA LOEHA RAYA PEJUANG PEREMPUAN LOEHA RAYA

Alamat : Jalan Poros Rante Angin, Desa Rante Angin Kecamatan Towuti
Telepon/WA 081324373357

14. Penjelasan apakah lokasi kebun tiga petani Loeha Raya yang ditangkap dan ditahan pada awal Agustus 2026 berada di dalam atau beririsan dengan wilayah PPKH, titik pengeboran, jalan, fasilitas pendukung, atau rencana pengembangan Blok Tanamalia.
15. Penjelasan apakah PT Vale Indonesia Tbk pernah menyampaikan laporan, informasi, pengaduan, permintaan pengamanan, atau bentuk komunikasi lainnya kepada aparat penegak hukum mengenai aktivitas petani di kawasan Blok Tanamalia.

Selain membuka dokumen dan memberikan penjelasan tersebut, kami meminta PT Vale Indonesia Tbk untuk:

1. Menghentikan seluruh rencana pengeboran dan kegiatan pengembangan Blok Tanamalia.
2. Tidak memasuki, menggunakan, mengukur, membuka, atau melakukan kegiatan apa pun di kebun dan wilayah kelola masyarakat.
3. Memberikan nomor registrasi atas surat penolakan dan pengaduan masyarakat yang diterima pada 7 Juli 2026.
4. Menjelaskan unit, pejabat, atau mekanisme internal perusahaan yang bertanggung jawab menangani surat dan pengaduan masyarakat tersebut.
5. Menyelenggarakan pertemuan terbuka dan setara dengan masyarakat setelah seluruh dokumen yang diminta diberikan dan masyarakat memperoleh waktu yang memadai untuk mempelajarinya.

Kami memberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat ini diterima kepada PT Vale Indonesia Tbk untuk memberikan jawaban tertulis serta menyediakan informasi dan dokumen yang diminta.

Apabila sampai berakhirnya tenggat tersebut PT Vale Indonesia Tbk tidak memberikan jawaban dan tidak membuka informasi yang diminta, APL Loeha Raya bersama Pejuang Perempuan Loeha Raya akan:

1. Mengajukan permohonan informasi publik secara resmi kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan publik lain yang menerbitkan, menerima, atau menguasai dokumen terkait.
2. Mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi apabila permohonan informasi tidak dipenuhi.
3. Menempuh penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap badan publik yang menguasai dokumen tersebut.
4. Menempuh mekanisme pengaduan dan pertanggungjawaban lain yang tersedia terhadap PT Vale Indonesia Tbk, termasuk mekanisme hak asasi manusia, lingkungan hidup, tata kelola perusahaan, pasar modal, serta mekanisme pengaduan nasional maupun internasional yang relevan.

Langkah tersebut akan ditempuh bukan karena masyarakat menolak komunikasi, melainkan karena ruang komunikasi yang ditawarkan PT Vale Indonesia Tbk belum menghasilkan jawaban, keterbukaan informasi, ataupun penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kami mengingatkan bahwa keterbukaan tidak cukup dibuktikan dengan keberadaan nomor layanan, kotak pengaduan, atau kesediaan menerima surat. Keterbukaan harus diwujudkan melalui pemberian informasi yang lengkap, jawaban substantif, penghormatan terhadap keputusan masyarakat, dan



ASOSIASI PETANI LADA LOEHA RAYA PEJUANG PEREMPUAN LOEHA RAYA

Alamat : Jalan Poros Rante Angin, Desa Rante Angin Kecamatan Towuti
Telepon/WA 081324373357

kesediaan perusahaan untuk menghentikan kegiatan ketika hak serta keselamatan masyarakat belum memperoleh kepastian perlindungan.

Demikian surat teguran dan permintaan jawaban ini kami sampaikan. Kami berharap PT Vale Indonesia Tbk menunjukkan iktikad baik dengan memberikan tanggapan secara tertulis, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam tenggat yang telah ditetapkan.

Luwu Timur, 8 Agustus 2026

Atas nama masyarakat Desa Loeha dan Desa Rante Angin

Asosiasi Petani Lada Loeha Raya

Ali Kamri Nawir Ketua
Ketua

Pejuang Perempuan Loeha Raya

Hasma Kaso
Ketua

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
4. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
5. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Gubernur Sulawesi Selatan;
7. Bupati Luwu Timur;
8. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur;
9. Kepala BPBD Kabupaten Luwu Timur;
10. Kepala Desa Loeha;
11. Kepala Desa Rante Angin;
12. Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk;
13. Arsip.